



PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara;

APRIANTO BIN MISWAN Umur / Lahir Stabat, 7 April 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, Alamat PTPN3 Rantauprapat, Perkebunan APD. 1 Rantauprapat, Kelurahan APD. 1 Rantauprapat, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samhasri Riton S.H., Ibrahim Sipahutar, S.H., Fadly Sahri Chaniago, S.H., Achmad Ramadhan Harahap, S.H., Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I, M.H., Advokat dari Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Arjuna Justicia” Beralamat di Sempurna, No. 11, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU., berkantor di Jalan MH. Thamrin No. 7 Rantauprapat, untuk selanjutnya disebut**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor : 2/Pid.Pra/2024/PNRap, tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : : 2/Pid.Pra/2024/PNRap, tanggal 25 Januari 2024, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan
3. Berkas Perkara Perdata Permohonan Nomor : 2/Pid.Pra /2024/PNRap, atas nama Aprianto Bin Miswan Lawan Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu, selaku Para Pihak tersebut ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PNRap



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PNRap, tanggal 25 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya sedangkan Termohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya (sebagaimana permohonan pencabutan pemohon terlampir dalam berkas perkara) dan atas permohonan Pemohon tersebut Hakim menilai permohonan Pemohon ini beralasan hukum maka permohonan pencabutan permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut oleh Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala yang berlaku:

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa perkara Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 2/Pid.Pra/2024/PN Rap dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sapriyono, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.